



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0195/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 08 Januari 2010 Nomor:15/K.Kh/2010/PA.Kab.Mlg. memberi kuasa kepada DARUSSALAMI, SH. pekerjaan Advokat berkantor di Jalan Dr. Sutomo I/02 Blitar, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat"

Lawan

TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang. yang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 08 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0195/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama pada, tanggal 15 Agustus 2000 sebagaimana ternyata
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Nikah No. 382/X/KUA/2000 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Betara.
Kabupaten Tanjung Jabung Propinsi Jambi;

2. Bahwa sesaat sesudah nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam kutipan akta. nikahnya;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di Jambi selama 1 minggu kemudian di rumah orang tua Penggugat hingga berlangsung selama 10 bulan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah hingga sekarang;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK , lahir tanggal 18 Mei 2001);
5. Bahwa pada bulan Juni 2001 lalu Tergugat pamit pergi bekerja ke Batam akan tetapi sejak saat itu tidak pernah kembali sedangkan keberadaannya tidak dapat diketahui dengan pasti karena tidak pernah berkirim, kabar;
6. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah yang hingga kini sudah berlangsung selama 8 tahun 7 bulan tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sebagaimana tersebut di atas Tergugat tidak pernah memberi nafkah Berta tidak ada barang tinggalan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun berturut- turut tanpa ijin Penggugat dan selama itu pula tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat (melanggar janji taklik talak angka 1, 2 dan 4) yang telah diucapkan sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak dapat terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon. agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kapanjen berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan. sbb:

1. Mengabulkan. gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mernutuskan menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti- bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Nomor : 382/X/KUA/2000 Tanggal 15 Agustus;
- b. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor : 100/56/421.707.004/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 21 Nopember 2009,
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan

saksi- saksi yaitu:

Saksi I: umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat. Namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 9 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti ;

Saksi II: umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 9 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun berturut- turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi- saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab I'anatut Tholibin IV halaman 90 :

Artinya : Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh karena itu dapat dikabulkan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat (YUNYARTI binti TEKAT SUNTARI) dengan Tergugat (KHAERUDDIN bin CEANG);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1431 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. MURDINI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MURDINI

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	200.000,-
3. Materai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	244.000,-